



## PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CIGUDEG

Jalan Raya Jasinga Km 36 Tlp. (0251) 8682011 – Cigudeg 16660

### KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/ 01 / Kpts/ IPAUDNF/Kec.Cgd/2021

Lampiran : 1 (satu) berkas

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

BUPATI BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan akhlak sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa selalu berpedoman kepada UUD 1945 dan Pancasila, atas dasar tersebut maka diperlukan upaya dalam meningkatkan kualitas hidup dengan dilaksanakan kegiatan bidang pendidikan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang pemberian izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.

Mengingat

1. Undang – undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang – undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301)
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali berubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14 tambahan Kelembagaan Negara RI Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);




6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomopr 40);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor );
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Nomor 421.1/ /III/2021 Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada :
- |                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| Nama                   | : | Elis Maryanti,STH.I   |
| Alamat                 | : | Kp. Panggeleseran Rt.001/011<br>Desa Banyuwangi Kec.Cigudeg |
| Nama PAUD Non Formal   | : | PAUD AL KAMILAH   |
| Alamat PAUD Non Formal | : | Kp. Panggeleseran Rt.001/011<br>Desa Banyuwangi Kec.Cigudeg |
| Satuan PAUD            | : | Kelompok Bermain (Kober)                                    |
- KEDUA** : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Cigudeg  
Pada Tanggal : Maret 2021





# YAYASAN SYIARUL ISLAM INDONESIA

Akte Notaris Srihani Prasetyowati, SH., M.Kn. No 27 Tanggal 03 Maret 2021

Alamat : Kp. Panggeleseran Rt 02/11 Desa Banyuwangi Kec. Cigudeg Kab. Bogor

No.Telp : 081511389608 E-Mail. ysiindonesia@gmail.com

## SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN

Nomor : 001/SK-YSSI/V/2021

Lampiran : 1 (Satu) Lembar

## TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD) AL KAMILAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pendidikan anak usia dini di Desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, perlu dibentuk Lembaga Pendidikan anak usia dini;  
b. Bahwa untuk menetapkan kepengurusan Pendidikan anak usia dini perlu ditetapkan dengan Surat keputusan Ketua Yayasan;

Mengingat :  
1. Undang-undang nomor 08 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan;  
2. PP nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;  
3. PP nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;  
4. Undang-undang nomor 20 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
5. Undang-undang nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL KAMILAH  
Kedua : Mengesahkan Kepengurusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL KAMILAH sebagaimana terlampir dalam surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Banyuwangi

Pada Tanggal : 20 April 2021

Ketua Yayasan



Tembusan disampaikan :

- Yth :  
1. Camat Cigudeg  
2. Koryandik PAUD Kecamatan Cigudeg  
3. Ketua TP PKK ( Bunda PAUD ) Kecamatan Cigudeg